



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----PENGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 20 Desember 2000,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Nunukan;

Penggugat;

Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Palangisang, 4 Oktober 1997,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Waringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang dirubah sesuai dengan gugatan tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 November 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di [REDACTED] Makassar hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja namun Penggugat sudah terlanjur memperpanjang kontrak di tempat kerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (tahun) Tahun berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----
TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----
PENGGUGAT-----);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 28 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX.....atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 1 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 23 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan sepupu satu kali Penggugat;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar lebih dari 2 (dua) tahun karena sejak Penggugat datang ke Nunukan Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat lagi namun saksi tidak mengetahui penyebab dari perpisahan keduanya;

-.....Bahwa setahu saksi selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. -----SAKSI 2-----,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Galang, 6 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan tante Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis setelah sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pulau Kalimantan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan setelah ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat kemudian pindah bertempat tinggal di Nunukan;

-.....Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah (awal tahun 2021) sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah pula terlihat datang mencari atau menghubungi Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga (saksi sendiri) telah mengupayakan merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 5 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 28 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja namun penggugat sudah terlanjur memperpanjang kontrak di tempat kerja hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 November 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah (sekitar awal tahun 2021) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pulau Kalimantan dan tidak pernah lagi ada komunikasi layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 21 November 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di Kota Makassar hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah (sekitar awal tahun 2021) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pulau Kalimantan namun tidak diketahui penyebab kepergian Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar awal tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2021 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar lebih dari 2 (dua) tahun (sekitar awal tahun 2021), sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b nomor (2), yang menentukan bahwa: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*",

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemandaratan (risiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemandaratanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Halaman 9 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGGUGAT**-----);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I. Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Nunukan, 7 Desember 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 11 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk